BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG

INSENTIF PERENCANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG UNTUK SINERGITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

BUPATI ACEH UTARA

Menimbang :

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota;

b. bahwa untuk mewujudkan sinergitas perencanaan pembangunan gampong dengan prioritas pembangunan daerah, perlu didukung dengan pemberian insentif bagi gampong yang memenuhi kriteria;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Insentif Perencanaan Pembangunan Gampong untuk Sinergitas Perencanaan Pembangunan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 46);
17. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022 (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 9);
18. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014 Nomor 9);
19. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2018 Nomor 5);
20. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019 Nomor 21).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG INSENTIF PERENCANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG UNTUK SINERGITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara.

4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan.
5. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Geuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
6. Pemerintah Gampong adalah Geuchik, Keurani Gampong beserta perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
7. Pemerintahan Gampong adalah Geuchik dan Tuha Peut yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
8. Perencanaan Pembangunan Gampong adalah proses kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Gampong dengan melibatkan Tuha Peut dan unsur masyarakat secara partisipatif guna memanfaatkan dan pengalokasian sumber daya Gampong dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Gampong.
9. Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, selanjutnya disebut RPJMG, adalah rencana kegiatan pembangunan Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, selanjutnya disebut RKPG, adalah penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disebut APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
13. Insentif Perencanaan Pembangunan Gampong untuk sinergitas perencanaan pembangunan yang selanjutnya disebut SIPADE AWARD adalah dana yang dialokasikan dalam APBK kepada Gampong tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan kinerja bidang perencanaan, tata kelola keuangan dan tata kelola pelayanan dasar.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) SIPADE AWARD diberikan kepada Gampong dengan maksud :
   a. mendorong Pemerintah Gampong untuk menyusun perencanaan pembangunan Gampong yang sinergis dengan perencanaan pembangunan kabupaten;
   b. akselerasi penerapan tahapan perencanaan pembangunan Gampong sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik; dan
   c. memberikan apresiasi kepada Pemerintah Gampong yang dinilai berkinerja baik dalam bidang perencanaan, tata kelola keuangan dan tata kelola pelayanan dasar.

(2) SIPADE AWARD diberikan kepada Gampong dengan tujuan :

a. mendorong perubahan perilaku proses perencanaan dan penganggaran Gampong menjadi lebih partisipatif, inklusif, dan berorientasi pada prioritas pembangunan kabupaten dan pemenuhan layanan dasar di Gampong; dan

b. meningkatkan kinerja pemerintahan Gampong dalam hal mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Gampong.

BAB III
SASARAN DAN WAKTU

Pasal 3

(1) SIPADE AWARD diberikan kepada Gampong yang memenuhi kriteria utama dan kinerja selama kurun waktu tertentu.

(2) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian atas penetapan RKPG dan APBG tepat waktu.

(3) Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian atas penyusunan perencanaan pembangunan, tata kelola keuangan dan tata kelola pelayanan dasar.

(4) Waktu penilaian dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV
PENGALOKASIAN DAN PENILAIAN INSENTIF
SIPADE AWARD

Bagian Kesatu
Pengalokasian

Pasal 4

(1) Penetapan alokasi pagu untuk insentif SIPADE AWARD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dialokasikan pada belanja bantuan keuangan khusus.

Bagian Kedua
Indikator Penilaian

Pasal 5

(1) Penilaian Insentif SIPADE AWARD terdiri atas

a. indikator kinerja perencanaan pembangunan;

b. indikator kinerja tata kelola keuangan; dan

c. indikator kinerja pelayanan dasar.

(2) Indikator penilaian terhadap kinerja perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain :

a. keselarasan prioritas pembangunan Gampong dan Kabupaten;

b. kepatuhan terhadap tahapan penyusunan RKPG;

c. tingkat partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Gampong terkait RKPG;

d. tingkat partisipasi perempuan dalam proses perencanaan; dan

e. inovasi gampong.

(3) Indikator penilaian kinerja tata kelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain :

a. kesesuaian antara RKPG dengan APBG; dan

b. kemandirian keuangan Gampong.

(4) Indikator penilaian kinerja pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain :

a. angka partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini;
b. angka putus sekolah;
c. angka kematian ibu;
d. angka *stunting*;
e. sanitasi layak;
f. sumber air minum layak; dan
g. pengelolaan sampah.

Pasal 6

Uraian bobot penilaian indikator kinerja bidang perencanaan, tata kelola keuangan dan pelayanan dasar dengan masing-masing variabel penilaiannya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Cara Penilaian

Pasal 7

(1) Penilaian terhadap Gampong calon penerima SIPADE AWARD dilakukan oleh Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Penilaian terhadap Gampong calon penerima SIPADE AWARD dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Camat menyampaikan rekomendasi Gampong calon penerima SIPADE AWARD kepada Bupati paling banyak 6 (enam) Gampong dalam 1 (satu) kecamatan yang memenuhi kriteria utama dengan mempertimbangkan kinerja yang dinilai;
b. dalam rangka pelaksanaan pemeringkatan indikator kinerja, Camat mengumpulkan data dari tingkat Gampong bagi Gampong yang direkomendasikan sebagai calon penerima SIPADE AWARD dan dilaporkan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara;
c. data-data indikator penilaian kinerja akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh Tim Penilai;
d. berdasarkan data hasil penilaian, Tim Penilai melakukan pemeringkatan indikator kinerja dengan metode proporsi *scoring*;
e. berdasarkan hasil pemeringkatan indikator kinerja, Tim Penilai mengusulkan 18 (delapan belas) Gampong yang memperoleh nilai tertinggi kepada Bupati untuk kemudian ditetapkan sebagai nominasi Gampong penerima SIPADE AWARD yang akan mengikuti tahapan penilaian selanjutnya; dan
f. berdasarkan hasil penilaian terakhir, Tim Penilai mengusulkan 6 (enam) Gampong yang memperoleh nilai tertinggi kepada Bupati untuk kemudian ditetapkan dalam Keputusan Bupati sebagai Gampong penerima SIPADE AWARD.

Pasal 8

Teknis Pelaksanaan Penilaian SIPADE AWARD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Utara.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 2 November 2020 M
16 Rabiul Awal 1442 H

BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
Pada tanggal 2 November 2020 M
16 Rabiul Awal 1442 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA

A. MURTALA

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Utara	
Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Utara	

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 60 TAHUN 2020
TANGGAL 2 NOVEMBER 2020 M
16 RABIUL AWAL 1442 H

TABEL URAIAN BOBOT INDIKATOR PENILAIAN DAN VARIABEL PENILAIAN,
SERTA URAIAN VARIABEL PENGUKURANNYA

Indikator	Variabel	Uraian Variabel dan Pengukurannya	Sumber Data	Bobot
a. Kinerja Perencanaan Pembangunan	1. Keselarasan prioritas pembangunan Gampong dan Kabupaten	Persentase kesesuaian program prioritas gampong dengan kabupaten	Dokumen RKPG	25%
	2. Kepatuhan terhadap tahapan penyusunan RKPG	Persentase ketepatan tahapan penyusunan RKPD terhadap agenda penyusunan RKPG yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati	Form pengendalian penyusunan RKPG	10%
	3. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Gampong terkait RKPG	Persentase kehadiran terhadap peserta yang diundang	Absensi dan Berita Acara Musrenbang RKPG	5%
	4. Tingkat partisipasi perempuan dalam proses perencanaan	Persentase peserta perempuan yang berpartisipasi dalam Musrenbang RKPG	Absensi dan Berita Acara Musrenbang RKPG	5%

Indikator	Variabel	Uraian Variabel dan Pengukurannya	Sumber Data	Bobot
	5. Inovasi gampong	Inovasi yang dihasilkan oleh Gampong	Tim Penilai	5%
b. Kinerja Tata Kelola Keuangan	1. Kesesuaian antara RKPG dengan APBG	Persentase kegiatan yang terakomodir dalam APBG	Dokumen APBG dan Dokumen RKPG	5%
	2. Kemandirian keuangan Gampong	Persentase Pendapatan Asli Gampong terhadap Pendapatan Gampong	Tim Kecamatan	10%
c. Kinerja Pelayanan Dasar	1. Angka partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Jumlah Anak yang PAUD terhadap Jumlah Anak usia PAUD di Gampong	Dinas Pendidikan	5%
	2. Angka putus sekolah	Persentase Jumlah Siswa putus sekolah terhadap Jumlah Siswa (SD dan SLTP) di Gampong	Dinas Pendidikan	5%
	3. Angka kematian ibu	Persentase Jumlah Kematian Ibu Melahirkan terhadap Jumlah Ibu Melahirkan	Dinas Kesehatan	5%
	4. Angka *stunting*	Persentase Jumlah anak	Dinas	5%

Indikator	Variabel	Uraian Variabel dan Pengukurannya	Sumber Data	Bobot
		stunting terhadap anak usia 0 – 1000 hari	Kesehatan	
	5. Sanitasi layak	Persentase rumah tangga yang mempunyai jamban terhadap jumlah rumah tangga	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Dinas Kesehatan	5%
	6. Sumber air minum layak	Persentase rumah tangga yang mengkonsumsi air minum layak terhadap jumlah rumah tangga	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5%
	7. Pengelolaan sampah	Kebijakan Gampong dalam pengelolaan sampah	Tim Penilai	5%
Jumlah	14 Variabel			100%

BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Utara	
Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Utara	